



**YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM S-1
FAKULTAS HUKUM**



Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310 Telp/Fax. 0217412566 – 74709855

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
MAHASISWA**

No : /C.11/LL.SP KP/UNPAM/ /2022

1. ARIA DIMAS HARAPAN, S.H., M.H.

Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang** berkedudukan di Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

2. (tuliskan nama ketua kelompok disini)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Pelaksana** Penelitian untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Mahasiswa Tahun Akademik / , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut berupa melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Penelitian Mahasiswa, dan **PIHAK KEDUA** sanggup melakukan pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti ;
2. **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan Penelitian sampai 100% sesuai dengan jadwal yang ditentukan ;
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum bisa menyelesaikan tugasnya atau terlambat mengirimkan laporan akhir maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat menerima sertifikat pelaksanaan Penelitian yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan sidang skripsi ;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir penelitian, luaran wajib berupa jurnal ilmiah, dan ketentuan lain yang menjadi bagian dari kegiatan penelitian ini ;
5. Apabila kemudian terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lainnya, dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran atau itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi termasuk tidak dapat menerima sertifikat sebagai syarat pelaksanaan sidang skripsi ;
6. **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan Penelitian ;
7. **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup untuk mempublikasikan hasil Penelitian pada jurnal nasional ber ISSN, atau pada prosiding ber ISBN dan juga bersedia hasil luaran yang dihasilkan diproses dalam HAKI ;
8. **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan laporan akhir Penelitian ini berupa *soft copy* dan *hard copy* Penelitian serta menyerahkan bukti hasil luaran ke Fakultas Hukum Universitas Pamulang ;

Demikian surat pernyataan/perjanjian kontrak Penelitian Mahasiswa ini dibuat dan kami mahasiswa yang melakukan Penelitian akan melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui,
PIHAK PERTAMA,
a.n Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Wakil Program Studi Ilmu Hukum

Pamulang, 2022
PIHAK KEDUA,

Materai Rp. 10.000

ARIA DIMAS HARAPAN, S.H., M.H.
NIDN. 0307086801

(tuliskan nama ketua kelompok disini)
NIM.